



Hadirkan 10 Saksi, Termasuk Keponakan Geredeg



SIDANG terdakwa korupsi pipanisasi Karangasem, Ida Bagus Made Oka mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (4/6).

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem dengan terdakwa Ida Bagus Made Oka yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dilanjutkan dengan pemeriksaan 10 orang saksi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (4/6). Salah satu saksi yang dihadirkan adalah keponakan Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg, yakni Ni Kadek Nopiyanti yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini.

Selain Nopiyanti, ada 8 saksi lainnya yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suhardi dkk yaitu I Komang Yasa (Panitia Pengadaan), Ketut Sukarja (Dinas

PU Karangasem), I Gusti Nyoman Darma Putra (Konsultan Pengawas), I Nyoman Suarta, Wayan Sudarsana (Kabag Keuangan), Wayan Sukerti (Bendahara), Agus Beni, Bani dan Notris (PT Adhi Karya).

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim pimpinan

Hasoloan Sianturi, Nopiyanti yang menjabat sebagai koordinator pengawas dalam proyek pipanisasi mengaku sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur. "Saya melakukan tugas saya turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan," jelas Nopiyanti.

Namun, ketika ditanya majelis hakim soal pipa yang digunakan tidak sesuai SNI, Nopiyanti mengaku tidak melihat spesifikasi pipa tersebut Ia mengatakan dalam RKS (Rencana Kegiatan dan Syarat) hanya mencantumkan jenis pipa yang digunakan tapi tidak mencantumkan merk. Nopi mengaku baru mengetahui jika pipa tersebut tidak sesuai setelah pihak ITB (Institut Teknologi

Bandung) turun melakukan pengecekan ke lapangan.

"Di sana baru saya tahu kalau pipa tidak sesuai," jelasnya. Sementara itu, konsultan pengawas I Gusti Nyoman Darma Putra yang diperiksa selanjutnya mengakui jika pipa yang digunakan dalam proyek tersebut sudah sesuai

dengan RKS. Namun, Darma Putra sempat kaget setelah diperlihatkan pipa yang disita oleh kejaksaan. Pasalnya, ada perbedaan ketebalan pipa.

Hakim yang mempertanyakan terkait pipa tersebut juga dibuat kebingungan karena saksi yang merupakan konsultan pengawas tidak bisa menjelaskan secara detail "Anda ini konsultan beneran atau tidak," ujar Hasoloan dengan nada tinggi. Sedangkan Kabag Keuangan Pemkab Karangasem, Wayan Sudarsana sempat menjelaskan terkait anggaran pengerjaan proyek pipanisasi yang dianggarkan melalui APBD 2009 dan 2010. Ia mengatakan awalnya, nilai proyek tersebut dianggarkan Rp 31 miliar. Namun dalam anggaran perubahan APBD 2009 diturunkan menjadi Rp 27 miliar. Sudarsana menjelaskan dalam perjalanannya, pada anggaran 2009 pihak PT Adhi Karya sebagai rekanan melalui Kepala Divisi, Wijaya Imam Santosa mencairkan dana sebesar Rp 22,8 miliar pada 2009 dan Rp 3,6 miliar pada 2010. Sehingga total anggaran yang dicairkan Rp 26,4 miliar.

"Awalnya PT Adhi Karya sempat ambil uang muka Rp 5,4 miliar. Lalu sisanya dibayarkan setelah proyek selesai kepada Kepala Divisi PT Adhi Karya dengan total Rp 26,4 miliar," jelasnya. Hasoloan lalu men-

cecar saksi terkait uang sisa dari anggaran Rp 27 miliar yang hanya terpakai Rp 26,4 miliar. Sudarsana mengatakan jika uang tersebut menjadi silva dan sudah masuk ke kas daerah. "Kaku begitu saya minta jaksa menghadirkan orang yang bertanggung jawab atas sisa anggaran ini," pungkasnya. **rez**



Jembrana Ukir Sejarah, Raih Predikat WTP

★ Sempat Jatuh Setahun Lalu, Badung Kembali Naik Kelas



Bupati Jembrana Putu Artha (kiri) terima piagam WTP dari BPK.

RAPOR JEMBRANA 5 TAHUN TERAKHIR		
TAHUN	AUDIT BPK ATAS	OPINI
2011	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2010	Disclaimer
2012	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2011	WDP
2013	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2012	WDP
2014	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2013	WDP
2015	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2014	WTP

DENPASAR, NusaBali
Setelah 3 tahun secara beruntun berkutat dengan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Pemkab Jem-

brana akhirnya berhasil raih predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2014. Semen-

tara, Pemkab Badung yang sempat terjatuh setahun lalu, kini kembali berhasil meraih opini tertinggi WTP dari BPK. Capaian opini WTP atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jembrana Tahun Anggaran 2014 ini ter-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5



Bupati Badung Gde Agung (kiri) terima piagam WTP dari BPK.

RAPOR BADUNG 4 TAHUN TERAKHIR		
TAHUN	AUDIT BPK ATAS	OPINI
2012	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2011	WTP
2013	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2012	WTP
2014	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2013	Tak Wajar
2015	Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2014	WTP



Sambungan

Jembrana Ukir Sejarah, Raih Predikat WTP

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

ungkap dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Gedung BPK RI Perwakilan Bali di Denpasar, Kamis (4/6). LHP berisi capaian WTP ini diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Arman Syifa, kepada Bupati Jembrana I Putu Artha, yang kemarin didampingi Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa.

Arman Syifa menegaskan, opini WTP yang diterima Pemkab Jembrana tahun ini tidak terlepas dari kerja keras Bupati Putu Artha bersama jajarannya dalam menindaklanjuti setiap temuan dan koreksi yang diberikan BPK. Pemeriksaan untuk memberikan opini kewajaran tahun ini dilakukan selama 2 bulan, sejak Maret 2015 lalu.

Menurut Arman Syifa, setahun lalu sudah disampaikan laporan sejenis di mana Pemkab Jembrana masih mendapat opini WDP, dengan sejumlah temuan. Namun, temuan itu telah ditanggapi dan ditindaklanjuti Pemkab Jembrana di bawah duet Bupati-Wakil Bupati Putu Artha-Made Kembang Hartawan.

"Berdasarkan laporan pemeriksaan, kami berkesimpulan untuk pertama kalinya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Jembrana, dengan pertimbangan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Untuk itu, kami ucapkan selamat," tandas Arman Syifa sembari mengingatkan agar WTP yang diraih Jembrana dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya dan sekaligus jadi dorongan dalam melakukan keuangan yang baik serta benar.

Bagi Jembrana, ini prestasi tertinggi yang pernah diraih. Dan, ini pula menjadi kado istimewa bagi pemerintahan Putu Artha-Kembang Hartawan, yang akan mengakhiri masa jabatannya per Februari 2016 mendatang. Ketika tahun pertama duet ini memimpin Gumi Makepung pada 2011 lalu, Jembrana masih berkutat dengan opini Disclaimer dari BPK atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2010.

Setahun berikutnya (2012), Bupati Artha mampu menaikkan lebel Jembrana menjadi opini WDP. Predikat WDP tersebut bertahan selama tiga tahun berturut-turun, yakni 2012, 2013, dan 2014.

Menurut Bupati Putu Artha, opini WTP yang diperoleh tahun 2015 ini menjadi harapan sejak lama bagi Jembrana. Karena itu, seluruh institusi yang mengelola APBD terus bekerja keras memperbaiki pengelolaan keuangan, termasuk menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan BPK dengan serius. Bupati Artha menyebutkan, predikat WTP ini tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan BPK saat melakukan pemeriksaan.

"Astungkara, tahun ini Jembrana naik kelas dapat opini WTP. Ini semua berkat bimbingan dan binaan BPK yang sudah seperti anak sendiri. Kami sangat berterima kepada seluruh jajaran BPK," tandas politisi PDIP ini sembari mengakui saat pertama naik ke kursi Bupati tahun 2011, Jembrana masih tercecer dengan opini Disclaimer.

Dengan predikat WTP ini, Jembrana praktis mengikuti jejak Tabanan, Buleleng, dan Gianyar yang juga untuk kali pertama meraih opini tertinggi dari BPK kelas tahun 2015 ini. Predikat WTP bagi Tabanan dan Buleleng telah dikeluarkan BPK RI Perwakilan Bali, Rabu (3/6). Sedangkan Predikat WTP bagi Gianyar baru dikeluarkan BPK RI Perwakilan Bali, Kamis kemarin (*Berita selengkapnya baca di halaman 6*).

Sementara itu, Pemkab Badung juga mencatat pretasi gemilang tahun 2015 ini. Sempat jatuh ke opini 'Tidak Wajar' setahun lalu, Badung kembali mampu naik kelas ke predikat WTP atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2014. Predikat WTP bagi Badung juga dikeluarkan BPK RI Perwakilan Bali, Kamis kemarin. Berarti, Badung kembali ke rapor tertinggi WTP seperti yang pernah diraihnya dua kali secara beruntun pada 2012 dan 2013.

Opini WTP atas LHP LKPD

Badung Tahun 2014 ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Bali, Arman Syifa, kepada Bupati AA Gde Agung, didampingi Ketua DPRD Badung, I Nyoman Giri Prasta, di Denpasar, Kamis kemarin. "Kami memberikan apresiasi atas langkah-langkah dan upaya perbaikan yang sangat signifikan dilakukan Bupati Badung beserta jajarannya," ujar Arman Syifa.

Menurut dia, pemeriksaan oleh BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab Badung Tahun Anggaran 2014, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). "Dari hasil pemeriksaan selama 2 bulan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas neraca Pemkab Badung," imbuhnya.

Sedangkan Bupati Gde Agung menyatakan apresiasi dan berterimakasih kepada segenap tim pemeriksa BPK, yang telah melaksanakan tugas secara profesional dan konstusionalnya dalam melakukan pemeriksaan di Badung. Bupati Gde Agung mengungkapkan, dalam perjalanan sejarah pemerintahannya, Badung tercatat sudah tiga kali meraih opini WTP. Hanya saja, setahun lalu sempat jeda karena Badung dapat opini 'Tidak Wajar' dari BPK atas audit laporan keuangan tahun 2013.

Menurut Gde Agung, opini 'Tidak Wajar' setahun lalu ini menjadi pelecut motivasi bagi Pemkab Badung beserta segenap jajarannya atas dukungan Dewan, untuk bangkit hingga kini kembali dapat rapor tertinggi WTP. "Opini WTP berturut-turut, kemudian dapat nilai 'Tidak Wajar', bukan membuat kami terpuruk. Itu pelecut motivasi kami untuk melakukan berbagai pembenahan. Alhasil, atas kerja keras yang sungguh-sungguh dan terukur, akhirnya kami kembali raih opini WTP," jelas Bupati Badung dua kali periode yang bakal mengakhiri masa jabatannya per Agustus 2015 ini. **od,as**



Kali Pertama, Gianyar Raih WTP



• IST
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Arman Syifa menyerahkan plakat predikat WTP kepada Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata (kanan) di dampingi Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta (kiri).

GIANYAR, NusaBali

Berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah mengantarkan Kabupaten Gianyar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta dan Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata. Penyerahan didam-

pingi Sekkab Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Bali, Kamis (4/6).

Opini WTP ini menjadi WTP pertama diraih Kabupaten Gianyar atas LKPD, dimana sebelumnya hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Bali Arma Syifa menjelaskan dari LHP Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, BPK berpendapat bahwa neraca Pemkab Gianyar per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada

tanggal tersebut telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan Pemkab Gianyar. Hasil ini juga sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah sesuai dengan action plan yang dibuat Bupati Gianyar. "Sehingga LKPD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan," ungkap Arman Syafia.

Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata selepas acara menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya dari staf hingga pejabat yang telah bekerja keras untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Kabupaten Gianyar. Bupati Agung Bharata juga menyampaikan keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan komitmen DPRD Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengawasannya.

Dengan hasil WTP yang baru pertama kali diraih Kabupaten Gianyar, diharapkan visi Gianyar Bagus, (bersih, alami, giat, berbudaya, dan sejahtera) menuju jagadhita dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Gianyar. Agung Bharata juga menyampaikan, opini WTP menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintah yang lebih baik lagi ke depannya. @ Isa

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 7



Pasca Ditetapkan Tersangka Korupsi

Jabatan Kabid Bina Marga PU Dicopot

Suwitra diduga melakukan pertanggungjawaban fisik proyek dengan dokumen fiktif, dimana proyek baru selesai 22 persen namun dibuat rampung 45 persen dan rugikan negara Rp 669 juta lebih.

SINGARAJA, NusaBali

Setelah ditahan dalam kasus dugaan korupsi, I Made Suwitra akhirnya dicopot dari jabatannya selaku Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Buleleng. Suwitra dicokok petugas sebagai tersangka kasus dugaan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif pelaksanaan proyek pembangunan jembatan

di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan. Hanya saja, Bupati belum menentukan siapa pengganti Suwitra untuk posisi tersebut.

Saat ini, tugas Kabid Bina Marga masih diserahkan kepada Sekretaris Dinas PU Buleleng Nyoman Suparta Wijaya sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap proyek infrastuktur fisik di lingkungan Pemkab Buleleng. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng Dewa Ketut Puspaka selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Kamis (4/6) mengatakan, pemberhentian sementara itu semata-mata untuk memperlancar proses administrasi atas sejumlah kegiatan fisik di Bidang Bina Marga. Disamping itu, keputusan itu agar Suwitra lebih fokus menghadapi proses hukum yang tengah dihadapi. "Kita sudah mengambil keputusan dengan memberhentikan sementara yang bersangkutan. Langkah ini untuk mengatasi jangan sampai tugas-tugas dinas di bidang Bina Marga terbelengkel apalagi proyek fisik di daerah kita sedang berjalan,

dan kepada pejabat yang sudah diberikan tugas tambahan ini bisa bekerja dengan optimal," tegasnya.

Menurut Puspaka, tugas Kabid Bina Marga saat ini diserahkan kepada Sekretaris Dinas PU Buleleng Ketut Suprta Wijaya. Sebagai Kabid Bina Marga, Supartawa juga bertindak sebagai PPK proyek infrastuktur fisik di lingkungan Pemkab Buleleng. "Ya kita berharap dengan keputusan pak Bupati itu, semuanya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," imbuhnya.

Tidak hanya memutuskan pemberhentian sementara Suwitra dari jabatan Kabid Bina Marga, Bapek juga menggodok sanksi kepegawaian terhadap Made Suwitra. Hanya saja, sanksi itu akan ditentukan setelah ada keputusan berkekuatan hukum. Langkah ini ditempuh oleh Bapek, dengan mengedepankan aspek praduga tidak bersalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah. "Sanksi kepegawaian ini pasti ada, tapi kita masih menunggu sampai

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 3



Sambungan - - -

ada proses hukum dari pihak penegak hukum. Kita juga berpegang pada praduga tidak bersalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang PNS," kata Puspaka.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng Nyoman Gede Suryawan membenarkan kalau sekretarisnya Suparta Wijaya ditunjuk sebaga PLH Kabid Bina Marga. Kemarin, surat Keputusan (SK) tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan, untuk selanjutnya mulai melaksanakan tugas-tugas tambahan yang telah diberikan. Suryawan pun berharap pekerjaan bidang Bina Marga terutama menyangkut proyek infrasetruktur fisik baik yang telah berjalan dan dalam proses, dapat dikerjakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. "Benar sekretaris kami ditunjuk menjadi PLH Bidang Bina Marga. Pejabat yang baru ini kami harapkan bisa mengerjakan tugas-tugas di bidang Bina Marga dengan baik," imbuhnya.

Untuk diketahui, penyidik Pol-da Bali menetapkan Made Suwitra sebagai tersangka kasus dugaan

tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Kecamatan Sawari tahun anggaran 2013 yang lalu. Proyek pembangunan jembatan ini berlokasi di Sungai (tukad-red) Lebong dan Sungai Api dibiayai dari APBD Buleleng tahun anggaran 2013 yang lalu senilai Rp 2,5 miliar. Suwitra diduga melakukan pertanggungjawaban fisik proyek dengan dokumen fiktif, dimana proyek baru selesai 22 persen namun dibuat rampung 45 persen. Akibat perbuatannya itu, pemerintah dirugikan sebesar Rp 669 juta lebih.

Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 2 Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 40 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp 20 juta maksimal Rp 200 juta. Hingga kini Suwitra ditahan di LP Singaraja menunggu proses persidangan. **k19**

Edisi : Jumat, 5 Juli 2015

Hal : 3